

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benua Afrika merupakan benua dengan kepadudukan terpadat kedua setelah benua Asia, dengan jumlah penduduk sekitar 1,43 miliar orang, atau 17% dari populasi dunia (Worldometers, 2022). Hal tersebut tak menutup kemungkinan bahwa Afrika menjadi salah satu benua dengan berbagai konflik yang mencekam, baik internal maupun eksternal. Tampaknya, dewasa ini konflik internal masih banyak terjadi di dalam arena politik internasional. Tingkat pluralitas masyarakat yang tinggi dari suku, budaya, bahasa, serta agama, menjadikan wilayah tersebut rawan akan adanya konflik terutama pada konflik *Intrastate* atau konflik domestik yang terjadi dalam suatu negara.

Konflik internal yang sering kali berujung dengan penggunaan kekerasan. Dimana hal ini ini merupakan salah satu dari hambatan-hambatan terbesar dalam upaya mencapai kemajuan dalam pembangunan negara. Seperti yang terjadi pada salah satu negara di Afrika Timur yakni negara Somalia, negara dengan julukan Tanduk Afrika tersebut seringkali terdapat kisruh konflik internal. Konflik internal Somalia ini dipicu oleh jatuhnya kepemimpinan Presiden Siad Barre pada Januari 1991 (Elmi & Barise, 2006). Pascaruntuhnya pemerintahan rezim Siad Barre pada tahun 1991, muncul perebutan kekuasaan oleh para elit-elit politik, panglima perang ataupun tokoh-tokoh kharismatik serta, tokoh agama disana.

Somalia yang merupakan negara *less development* dipicu oleh keadaan Somalia sebagai negara gagal atau '*fail state*'. Keadaan Somalia yang masih terbelakang dan merupakan negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Selain sebagai negara yang terbelakang secara finansial, kesadaran HAM juga masih tergolong rendah dan juga masih banyak kekerasan yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi di Somalia. Diiringi tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pun tinggi menjadikan negara ini susah untuk berkembang (Dersso, 2009). Banyaknya kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik ini, menjadi sangat sulit untuk mendeskripsikan konflik antara siapa dan ditujukan untuk siapa.

Gagalnya misi perdamaian UNOSOM (*United Nations Operation in Somalia*) baik misi I & II yang ditandai kemunduran koalisi Amerika Serikat akibat kewalahan dalam menangani kelompok Al – Shabaab. Hal tersebut diyakini menimbulkan babak baru dalam konflik, dimana intervensi kemanusiaan yang ditujukan untuk misi perdamaian malah justru menimbulkan kekacauan yang massif.¹

¹ Al-Shabaab (Harakat al-Shabaab al-Mujahideen) adalah kelompok pemberontak jihad yang aktif di Somalia dan, dalam beberapa tahun terakhir, semakin meningkat di Kenya. Kelompok ini berkembang pada awal 2000-an sejajar dengan, dan kemudian dalam kerjasamanya dengan, the *Union of Islamic Courts* (UIC) yang menguasai ibu kota Mogadishu, Somalia dan menempatkan diri mereka sebagai administrator atas Mogadishu dan sebagian besar Somalia pada tahun 2006.

Peristiwa *black hawk down*, penembakan ke penjuru arah oleh kelompok ekstrimisme kepada pasukan bantuan PBB. Peristiwa tersebut telah membuat kerugian yang signifikan terhadap Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya, membuat keputusan mereka untuk menarik mundur pasukannya dari Somalia.² Amerika Serikat memilih untuk mencabut segala bantuannya kepada Somalia karena dikhawatirkan mengganggu keamanan mereka di negara tersebut.

Sementara disatu sisi, terdapat suatu kerentanan yang tinggi terhadap ketidakamanan di negara Somalia, penyebabnya adalah kondisi iklim yang ekstrim. Berdasarkan data UNICEF *Somalia Humanitarian Situation Report No. 11* tahun 2021, kemarau panjang yang terjadi berturut-turut, kekurangan air yang parah, dan kenaikan harga pangan menjadikan Somalia sebagai negara yang terkena dampak kekeringan paling parah di Tanduk Afrika. Diperkirakan sekitar 3,8 juta masyarakat Somalia berisiko mengalami kerawanan pangan yang parah hingga Januari 2022. Kondisi kerawanan pangan tersebut meningkat menjadi 4,6 juta pada Mei 2022 yang diyakini memperlambat pembangunan ekonomi dan sosial di negara ini (UNICEF, 2021).

² Pertempuran Mogadishu (*Black Hawk Down* atau Hari Rangers) adalah bagian dari *Operation Gothic Serpent* yang terlaksana tepat pada tanggal 3 dan 4 Oktober 1993, di ibu kota Somalia, Mogadishu, pertempuran antara pasukan Amerika Serikat, didukung oleh UNOSOM II, dan pejuang milisi Somalia yang setia kepada presiden Mohamed Farrah Aidid yang memiliki dukungan dari pejuang sipil bersenjata kelompok terorisme.

Kurang optimalnya suatu pembangunan lainnya disebabkan oleh tingginya angka ketimpangan gender (UNDP, 2019). Sebagaimana sebuah studi Hubungan Internasional berpendapat terkait pandangannya mengenai kondisi ketimpangan gender yang terjadi sehingga kurangnya optimalisasi pembangunan negara. Hal ini terbentuk dikarenakan oleh pola pikir maskulinitas yang didominasi laki-laki serta terjadinya marjinalisasi peran perempuan didalam masyarakat (Maliniak et al., 2008). Dalam arti lain, angka ketimpangan gender yang tinggi tersebut diakibatkan adanya sebuah pemikiran di masyarakat yang hanya menempatkan wanita untuk urusan-urusan rumah tangga dan pencari nafkah sekunder. Ironisnya, pemikiran ini telah terinternalisasi kedalam sebagian besar masyarakat, sehingga yang terjadi adalah marjinalisasi wanita dari segala aspek yang bersifat publik.

Pada permasalahan mengenai kesenjangan antara perempuan dan laki laki dengan tingkat diskriminasi yang tinggi, Somalia menempati urutan nomor empat dengan indeks ketidaksetaraan gender tertinggi (UNDP, 2018). Pada perempuan di Somalia mereka minim akan partisipasi politik dan sosial, hal tersebut tak lebih dikarenakan dengan adanya faktor pendidikan yang rendah. Pada sekolah dasar, Somalia menduduki minat terendah sebagai salah satu tingkat pendaftaran terendah. Diketahui sebanyak 420.000 (45 persen perempuan) anak- anak yang bersekolah beresiko putus sekolah di tahun 2019 (UNICEF, 2021). Ketidakhadiran peserta didik cenderung meningkat, yang mengakibatkan lebih banyak anak mengalami putus sekolah. Selain itu, putus sekolah menempatkan anak-anak pada resiko perekrutan menjadi kelompok

bersenjata, kekerasan seksual, pekerja anak, dan pernikahan dini (UNICEF, 2021). Wekesa Ejakait, penasihat Program *Concern Worldwide Somalia* mengatakan di tahun 2016 hingga 2017 hanya 30% anak-anak yang bersekolah. Dibandingkan dengan pria, wanita di Somalia memiliki tingkat melek huruf yang jauh lebih rendah, bahkan beberapa tahun terakhir Somalia terlibat pada situasi pandemi kasus COVID-19. Dalam responnya, Otoritas Somalia mengumumkan bahwa semua institusi pendidikan di negara itu akan ditutup selama 15 hari. Dimana hal tersebut diperkirakan menambah lagi permasalahan pada akses pendidikan (UNICEF, 2020).

Topik permasalahan ketidaksetaraan gender telah menjadi fokus pemerintah Somalia saat ini. Melihat adanya keterbatasan akses yang didapatkan perempuan dari peluang pada bidang ekonomi, politik, dan sosial yang cenderung didominasi oleh kaum laki-laki sehingga perempuan sering mengalami diskriminasi atau kekerasan untuk mengejar pekerjaan formal. Sebuah inklusi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki tanpa adanya diskriminasi dalam segala bidang sangat diperlukan guna menciptakan kondisi kesetaraan gender untuk mewujudkan pembangunan negara yang adil. Kesetaraan gender yang dimaksud ialah suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana dalam studi Hubungan Internasional memberi definisi terhadap kesetaraan gender sebagai sebuah tatanan dunia internasional di mana perempuan dapat ikut menjadi pengambil keputusan dan menjadi sosok-sosok penting di dalam dunia internasional layaknya peran laki-laki. Akan tetapi,

kondisi ini masih jauh panggang dari api. Kasus diskriminasi berdasarkan gender masih marak terjadi di seluruh aspek kehidupan. Termasuk peran perempuan di Somalia dimana perempuan terus dikecualikan dari proses pengambilan keputusan di seluruh negeri. Somalia menduduki peringkat sebagai salah satu dari lima negara terbawah dalam hal ketidaksetaraan gender (UNDP, 2018).

Dalam mengatasi segala disparitas serta realitas yang ada di Somalia tersebut. PBB berkomitmen untuk mengarusutamakan masalah kesetaraan gender yakni berupaya untuk menghapuskan segala jenis diskriminasi guna mempromosikan masyarakat adil gender dan inklusif. Dengan melakukan strategi pengarusutamaan gender. Dalam rangka menangani krisis HAM Somalia yang berkepanjangan, resolusi Dewan Keamanan PBB 2102 pada tanggal 2 Mei 2013 membentuk UNSOM (*United Nations Assistance Mission in Somalia*) sebuah operasi lapangan yang didirikan di ibu kota Somalia, Mogadishu.

Atas koordinasi *The Department of Political and Peacebuilding Affairs* (DPPA) diberikannya amanat untuk mengkoordinasi jalannya upaya sistem perdamaian PBB di Somalia dan fasilitasi upaya rekonsiliasi serta membantu proses pembangunan negara Somalia. Termasuk mempromosikan sejumlah agenda mengenai pemenuhan hak perempuan untuk kemudian diimplementasikan oleh masyarakat Somalia. UNSOM dengan kewenangan untuk memantau, membantu menyelidiki, melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia serta membantu mencegah segala pelanggaran HAM serta hukum humaniter internasional yang telah dilakukan oleh semua aktor di Somalia termasuk aktor pemerintah dan kelompok militan (UNSOM, 2016).

Operasi Penjaga Perdamaian PBB dimandatkan oleh Dewan Keamanan untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, peace, and Security*) WPS di semua fungsi perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) ialah resolusi pertama yang mengakui dampak dari adanya konflik bersenjata yang mengorbankan perempuan dan anak perempuan, mengakui kontribusi perempuan untuk pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian serta menyoroti pentingnya kesetaraan antar gender.

Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan upaya UNSOM dalam mewujudkan agenda partisipasi perempuan dalam Resolusi DK PBB No. 1325. Mengingat Somalia merupakan negara yang terpuruk mengalami berbagai permasalahan domestik yang ada terkait ketidaksetaraan gender. Seperti kondisi budaya, serta masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, bahkan beberapa ancaman kelompok radikal yang berada di Somalia. Selaras dengan hal ini, keberhasilan UNSOM menjadi harapan baru dalam mewujudkan perdamaian pada Somalia. Oleh karena itu, upaya UNSOM dalam pengarusutamaan gender menjadi kontribusi yang penting untuk mewujudkan perdamaian Somalia.

Berdasarkan resolusi DK PBB 1325 *Women, Peace and Security* terhadap kesetaraan akses pada perempuan dan laki-laki. Terkait peluang, sumber daya, hak, perlindungan serta partisipasi publik perempuan. Dengan menjamin pentingnya perdamaian dan juga politik yang eksklusif serta pertumbuhan berkelanjutan dan masyarakat yang adil. Mengingat begitu kentalnya norma

sosial dan rezim tradisional, struktur masyarakat yang fundamental serta sistem berbasis klan yang mengkhawatirkan bagi agenda partisipasi perempuan. Sehingga hal ini perlu didiskusikan untuk merefleksikan upaya dalam mengatasi hambatan dan risiko terhadap keadilan gender pada perempuan Somalia terkait partisipasi publik perempuan.

Peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya UNSOM dalam mensosialisasikan agenda kesetaraan gender hingga tercapainya internalisasi norma yang perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari agenda partisipasi perempuan dalam resolusi DK PBB No. 1325. Serta, bagaimana faktor domestik Somalia berpengaruh terhadap internalisasi norma dengan mengutip berbagai realita yang terjadi dalam implementasi Resolusi DK PBB No. 1325 oleh UNSOM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, kemudian diperoleh rumusan masalah :

“ Bagaimana dinamika penyebaran norma kesetaraan gender, terkait partisipasi perempuan Somalia berdasarkan kinerja UNSOM (*United Nations Assistance Mission of Somalia*) terhadap resolusi DK PBB 1325 *women peace and security?* ”

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kondisi ketidakadilan dan lemahnya partisipasi publik perempuan pada suatu negara serta upaya komunitas internasional untuk membantu mempromosikan agenda partisipasi perempuan guna mencapai proses pembangunan negara.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menjelaskan secara ilmiah mengenai bagaimana dinamika dalam proses persebaran norma kesetaraan gender oleh UNSOM yang termaktub dalam resolusi DK PBB No.1325 *women, peace, and security*. Mencakup apa saja hambatan implementasi norma kesetaraan gender dalam tahapan persebaran norma yakni sosialisasi dan internalisasi norma. Di dukung dengan adanya penjelasan mengenai progresifitas dalam partisipasi publik perempuan Somalia.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis bagi penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang pentingnya representasi perempuan dalam upaya pembangunan bangsa. Memberikan pengetahuan mengenai kinerja UNSOM (*United Nations Missions Assistance of Somalia*) dengan upaya sosialisasinya mencakup pengawasan terhadap persebaran Norma kesetaraan gender dalam Resolusi DK PBB No. 1325 (*Women, Peace and Security*) di Somalia. Serta memperluas kajian *peacebuilding* terutama lingkup Afrika dalam mengatasi masalah diskriminasi yang ada.

1.4.2 Manfaat Akademik

Secara akademik Skripsi ini bermanfaat untuk menjadi referensi serta menambah wawasan bagi peminat studi norma kesetaraan gender dan studi penegakan HAM terlebih pada strategi kesetaraan gender.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *State -Of-The-Art*

Penyusunan skripsi ini didasarkan atas penelitian – penelitian sebelumnya, termasuk jurnal jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Pertama ialah penelitian yang berjudul *Women, Piety and political Representation : Islamic Discourse in contemporary Somalia* karya Maimuna Mohamud tahun 2016. Penelitian ini menyoroti bentuk aktivisme perempuan Somalia yang berpusat pada keterlibatan wacana Islam dalam upaya mengubah persepsi mengenai peran perempuan dalam publik dan politik. Menjelaskan bagaimana perempuan terdiskriminasi secara sosial, politik dan publik. Kemudian, memberikan informasi mengenai narasi perempuan dalam strategi melawan pihak oposisi pemerintah yakni para kelompok radikalisme Somalia. Dimana menunjukkan gerakan perempuan yang tidak terorganisir dalam konteks patriarki dan Non-liberal (Mohamud, 2016).

Kedua ialah pada penelitian karya Dilan Ciftci yang berjudul *The Application of Solutions Journalism: Strategic Communications and Public Affairs Group in Somalia* tahun 2019. Kajian ini memberikan gambaran transisi dari *traditional peacekeeping* ke *current peacekeeping operation* dalam rangka memetakan perbedaan penerapan UN *peacekeeping operations* yang menunjukkan bahwa operasi penjaga perdamaian PBB secara umum, tepatnya oleh UNSOM SCPAG (*Strategic Communications and Public Affairs Group in Somalia*) berdampak pada komunikasi strategis selama proses pemilihan Somalia 2016. Pembahasan mengenai perhatian UNSOM dalam pemilihan umum di Somalia memperkuat

penelitian ini terutama dalam upaya pengembangan dan sosialisasi penguatan masyarakat sipil mengenai nilai – nilai nasionalisme yang didasarkan melalui kesadaran minat dalam pemilu. Dengan demikian akan mendukung kajian skripsi ini, dalam sosialisasi norma kesetaraan gender yang dilakukan oleh UNSOM dalam komunikasi strategis masyarakat sipil. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu literatur kajian dalam skripsi ini dikarenakan meninjau keberhasilan pemilu sebagai bukti upaya pengembangan UNSOM dalam misi kesetaraan gender terhadap perempuan dalam partisipasi politik (Ciftci, 2019).

Ketiga adalah Penelitian dari Cindy Horst, yang berjudul *Implementing the women, peace, and Security agenda ? Somali Debates on Women's public roles and political participation*. Penelitian ini mengulas adanya kesenjangan antara norma global dengan norma lokal yang ada. Dimana realitas lokal yang ada bertentangan dengan pelaksanaan dari agenda WPS. Dalam tulisannya, Cindy Horst berpendapat sempitnya fokus masyarakat Somalia terhadap partisipasi perempuan Somalia membuat tujuan agenda dasar WPS tidak sejalan. Banyaknya perempuan dan laki laki tidak setuju dengan apa yang menjadi peran ideal perempuan dalam masyarakat. Sedangkan banyak mayoritas yang beranggapan perempuan menduduki peran sebagai istri dan ibu. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian skripsi ini guna mengenali wacana lokal, realitas lokal yang terjadi dalam diskusi agenda WPS. Di dalam artikel ini menggambarkan dalam sudut feminisme namun disini penulisan skripsi ini akan melihat dalam segi difusi norma atau yang biasa disebut dengan persebaran norma yang terjadi.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Tabitha Mirza dari University of Ottawa, Ottawa, Canada, penelitiannya yang berjudul *Somalia and the New Deal for Engagement in Fragile States: Gender Equality as the Key to Peace-building and State-building Success* tahun 2019. Tabitha Mirza meneliti mengenai transisi suatu negara *fail state* untuk keluar dari zona kerapuhan. Dimana negara membutuhkan intervensi global dengan kesepakatan ‘New deal’, suatu kebijakan global guna untuk memperkuat strategi yang dimiliki negara *fail state* dalam upaya pengembangan negara, termasuk untuk memprioritaskan inklusi perempuan dan anak perempuan dalam proses pembangunan perdamaian bangsa serta dalam mempromosikan kesetaraan gender. Terdapat kontribusi untuk penelitian ini dimana terdapat beberapa pembahasan terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 *Women, Peace, and Security* mengenai upaya kearusutamaan gender dalam proses pembangunan perdamaian dan pembangunan negara. (Mirza, 2019). Penelitian ini menggunakan perspektif liberal feminis dan feminism standpoint dalam melihat implementasi serta potensi keberhasilan program *New Deal*.

Kelima Islamic University Multidisciplinary Journal IUMJ, vol. 6 (5), 2019. Jurnal yang ditulis oleh Nabukeera Madinah and Abdirahman Mukhtar Mohamed dari *Department of Public Administration, Islamic University in Uganda*, yang berjudul *Environmental Economic, Environmental Cultural Conditions and Political Participation Among Women in Somalia*. Peneliti meneliti kondisi keterkaitan antara kondisi ekonomi dan partisipasi politik pada perempuan di Parlemen Somalia. Dimana kondisi lingkungan ekonomi

perempuan menentukan partisipasi mereka dalam politik. Peneliti menganalisis dengan pendekatan feminisme Standpoint dan menunjukkan hasil bahwa perempuan yang mapan secara finansial akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan mereka yang berstatus ekonomi rendah (Madinah & Mohamed, 2019.).

Sebagian besar penelitian terdahulu mengarah pada keberhasilan pengaplikasian misi kesetaraan gender berdasarkan perspektif feminisme. Tak banyak yang memperhatikan aspek domestik dan budaya Somalia yang justru menjadi aspek penting sebagai penentu pemangku kebijakan untuk menentukan kebijakannya. Penelitian ini akan berkontribusi dalam memberi khazanah baru dalam menelaah tahap demi tahap persebaran norma kesetaraan gender dengan mengulas keberhasilan suatu komunitas internasional dalam mensosialisasikan hingga akhirnya diinternalisasikan ke tingkat domestik. Melihat apa saja hambatannya, PBB sebagai *Norm entrepreneur* melalui UNSOM mensosialisasikan agenda kesetaraan gender, legitimasi politik resolusi DK PBB No. 1325 serta keberhasilan masyarakat Somalia dalam proses Internalisasi norma.

1.5.2 Teori Siklus Norma

Kerangka pemikiran sangatlah penting untuk meninjau suatu perspektif agar menjadi suatu kajian yang struktural dan kontekstual. Mengingat fenomena yang diteliti sangatlah krusial maka dari itu diperlukan sebuah alat analisis yang komprehensif dan sesuai dengan kerangka analisis yang dibawakan. Disini peneliti menggunakan teori norma yang di tulis oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dalam buku yang berjudul *International Norms and Dynamics and Political Change* dimana menjelaskan mengenai teori norma internasional. Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial, baik domestik maupun internasional dapat mempengaruhi dan mengubah norma-norma yang ada atau saling terkait satu sama lain. Menurut Finnemore dan Sikkink, norma-norma internasional dan regional digunakan untuk menetapkan standar perilaku yang tepat bagi negara. Norma internasional biasanya berawal dari norma domestik dalam suatu negara. Norma-norma dalam negeri ini menjadi norma-norma internasional dikarenakan adanya dorongan dari negara-negara lain diwaktu yang sama dan kemudian disaring dalam sistem internasional.

Beberapa hal utama yang dituang dalam jurnal yang ditulis oleh Finnemore dan Sikkink tersebut terkait dengan ide-ide dalam beberapa tahun terakhir yang telah membawa kekhawatiran pada disiplin tradisional. Hal ini terjadi suatu pergeseran nilai sejak didirikannya organisasi internasional. Berfokus pada isu-isu yang bersifat normatif menjadi hal yang sangat diperhatikan. Selain itu norma sendiri memiliki sebuah siklus hidup dalam perkembangannya mulai dari mana norma tersebut berasal, bagaimana mekanisme dari norma tersebut berpengaruh,

dan bagaimana kondisi dimana norma-norma akan berpengaruh terhadap dunia politik. Norma-norma internasional tersebut harus selalu memberikan pengaruhnya melalui filter struktur domestik dan norma-norma domestik, yang dapat menghasilkan variasi penting dalam proses kepatuhan dan interpretasi norma internasional. Hal ini dinamakan sebagai '*strategic social construction*', yakni dimana para aktor yang terlibat didalamnya menyusun suatu strategi rasional guna memberikan pengaruh politik atas norma internasional dengan tujuan rasionalitas antara norma internasional dan domestik memiliki relevansi satu sama lain. Dalam hal ini, arti kata 'rasionalitas' berkaitan dengan rangkaian perjalanan politik serta perubahan atau pengaruh normatif. Pengaruh domestik berkurang secara signifikan begitu norma telah dilembagakan dalam sistem internasional. Dalam arti lain, teori ini menjelaskan mengenai eksistensi norma sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat dan sifatnya dapat diterima secara luas. Sehingga dalam hasilnya, norma internasional ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat di dalam negeri.

Menurut Finnemore dan Sikkink norma sebagai *driver force* suatu negara untuk menentukan arah kebijakan suatu negara. Mengenai proses perkembangan dan penyebaran norma, Finnemore dan Sikkink sendiri memiliki teori yang bernama 'siklus norma' atau *Norm life cycle*. Mereka juga menyebutnya sebagai *The evolution and influence of norms* yang menjelaskan tiga proposisi/tahap terkait asal muasal munculnya norma internasional, proses dalam norma-norma hingga dapat mempengaruhi perilaku negara ataupun non negara. Serta norma mana saja yang relevan untuk digunakan serta dalam kondisi apa untuk

digunakan.

Teori ini memberikan penjelasan mengenai adanya pergeseran norma yang dapat mengakibatkan perubahan sistem politik yang ada di suatu negara. Dimulai dari kemunculan sebuah ide yang timbul dari adanya isu tertentu yang menjadi pemerhati publik termasuk para tokoh internasional atau komunitas internasional, yang kemudian dapat berubah menjadi norma dan berkembang. Hingga akhirnya menjadi sesuatu yang diterima secara luas melalui sebuah siklus norma. Finnemore dan Sikkink menjelaskan berurutan dalam tiga tingkat proses. Tiga tingkat tersebut terdiri dari *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*.

Tabel 1.1 Teori Siklus Norma

	Tahap 1 : Norm Emergence	Tahap 2 : Norm Cascade	Tahap 3 : Norm Internalization
Aktor	Dilakukan oleh Norm Entrepreneur	Dilakukan oleh Organisasi Internasional maupun Negara	Dilakukan oleh Aktor domestik
Motif	Menyuarakan isu- isu yang dianggap penting	Sosialisasi ke level politik untuk mendapatkan legitimasi	Implementasi Norma Internasional
Mekanisme dominan	Persuasi	Sosialisasi/ Institusionalisme/ Demonstrasi	Kebiasaan atau Institusionalisme

Sumber: Finnemore & Sikkink, 1998. Hal. 887-917.

Pada tahapan awal perkembangan norma yakni *norm emergence* atau kemunculan norma, dimana adanya sinergi dari dua elemen *norm entrepreneur* dan *organization platforms*. Peran *norm entrepreneur* ini penting dimana menjelaskan aktor internasional melalui kepentingannya untuk menginternalisasikan norma, *norm entrepreneur* sendiri diasosiasikan sebagai aktor internasional yang berusaha memunculkan norma baru untuk diterapkan oleh suatu negara dengan membandingkan dan mempertimbangkan dengan norma yang telah ada sebelumnya yang mengarah pada pembangunan dan

perubahan komprehensif sehingga dapat disesuaikan dan diterima oleh sistem masyarakat. *Norm entrepreneur* juga sebagai *issue farming* dimana aktor mengusung ide untuk *problem solving* akan permasalahan global dengan suatu solusi yang bisa menggugah pihak lain untuk mengimplementasikan suatu norma.

Tahap kedua yakni *Norm cascade*, tahap pengaliran norma yang dilakukan oleh organisasi internasional sebagai agen sosialisasi internalisasi norma. Mereka menekan target untuk mengaplikasikan norma dengan upaya implementasi atau ratifikasi. Agen sosialisasi tersebut juga melakukan pemantauan terhadap jalannya norma yang terjadi di masyarakat sebagai upaya pemenuhan atas standarisasi internasional. Tahap siklus norma yang terakhir yaitu tahap *Norm Internalization*. Internalisasi terjadi dikarenakan norma internasional tersebut telah diterima secara luas (*taken for granted*) oleh masyarakat domestik negara tujuan dan sudah tidak lagi ada perdebatan.

Guna memberikan sebuah analisis yang substantif Finnemore dan Sikkink kemudian menjabarkan sebuah hipotesis terkait siklus norma tersebut. Jika pilihan untuk menerima norma internasional berdasarkan pergeseran normatif. Dalam artian negara akan menerima norma internasional jika kepemimpinan elit domestik terancam akibat situasi tekanan di domestik. Untuk dapat mencapai kesesuaian di lingkungan internasional, maka suatu negara perlu menerapkan norma internasional dengan upaya legitimasi. Upaya legitimasi ini dimaksudkan sebagai komitmen suatu negara untuk implementasi norma internasional. Perlu diperhatikan dalam proses internalisasi norma diperlukan kesesuaian antara

norma domestik dengan norma internasional. Sehingga norma dapat diterima menjadi sebuah kebiasaan negara tujuan. Ketika norma-norma tersebut telah berhasil terinternalisasi maka akan tercapai '*prominence*' yakni penerapan norma-norma yang mengedepankan suatu kesetaraan yang didalamnya meliputi nilai-nilai kemanusiaan, yang mana nilai-nilai yang terkandung dalam norma internasional tersebut dianggap telah berhasil, serta penerapan norma-norma yang merupakan kebutuhan dari perkembangan zaman. Suatu norma yang dianggap usang, akan digantikan oleh suatu norma baru yang dianggap lebih relevan pada masa tersebut (Finnemore & Kathryn, 1998).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori norma tahap kedua yakni *norm cascade* dan pada tahap ketiga yakni *internalization* sebagai variabel dari penelitian ini. Norm cascade akan dijelaskan oleh peneliti dalam mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di Somalia terkait narasi-narasi internasional terhadap norma kesetaraan gender melihat realita situasi yang menyebabkan ketimpangan gender yang terjadi di Somalia. Pada bagian norm cascade peneliti juga akan menjelaskan bagaimana UNSOM melakukan upaya sosialisasi terhadap resolusi DK PBB No. 1325 kepada pihak domestik Somalia, terkait mekanisme, upaya strategis dan hasil sosialisasi. Pada tahap *internalization* akan menjelaskan bagaimana proses implementasi dari norma kesetaraan gender yang terkandung dalam Resolusi DK PBB No. 1325. Tahap terakhir siklus norma ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengindikasikan kesuksesan internalisasi Norma kesetaraan gender terhadap kemajuan Agenda kesetaraan gender dengan mengamati sejumlah progresifitas atas keikutsertaan perempuan di dalam partisipasinya.

Sebagaimana yang telah peneliti tulis pada latar belakang, begitu kentalnya norma domestik dari masyarakat Somalia, struktur masyarakat yang fundamental dan sistem berbasis klan. Terlebih pada situasi pandemi terkait dampak COVID-19 di Somalia sangat luas dan sempat menjalar pada aspek kehidupan, termasuk pada perubahan cara orang bekerja di beberapa industri, dan pendidikan. Selain itu terdapat pula guncangan iklim serta sebagai negara *failstate*. Untuk itu, dengan menganalisis menggunakan teori siklus norma, kedua tahapan tersebut (Norm Cascade dan Norm Internalization) berkontribusi

guna mengetahui hambatan dan risiko terhadap penyebaran norma kesetaraan gender terkait dengan partisipasi perempuan Somalia.

Peneliti tidak memberikan penjelasan secara mendetail terkait tahap *norm emergence*. Di dalam penelitian ini tidak memberikan analisis lebih lanjut terkait bagaimana norma kesetaraan gender muncul pertama kali di dunia atau siapa yang pertama kali mencetuskan norma kesetaraan gender. Namun, penelitian ini lebih cenderung membahas upaya sosialisasi norma internasional yang dilakukan oleh sebuah aktor internasional dan bagaimana implementasi terhadap norma internasional tersebut.

Teori norma yang dicetuskan oleh Finnemore dan Sinkkink ini cocok dalam menunjang pengamatan penelitian skripsi ini. Dikarenakan dengan teori ini dapat memahami bagaimana UNSOM menggambarkan perkembangan penegakan agenda partisipasi perempuan yang dalam norma internasional atas resolusi DK PBB No. 1325 *Women, peace and security* yang bertujuan untuk memenuhi hak perempuan dalam partisipasi publik. Dengan teori ini pula dapat menjelaskan bagaimana keberhasilan suatu komunitas internasional dalam upaya sosialisasi norma kesetaraan gender, dikampanyekan, dan akhirnya diinternalisasikan ke tingkat domestik. Melihat apa saja hambatannya, PBB sebagai *Norm entrepreneur* melalui UNSOM mensosialisasikan agenda kesetaraan gender, legitimasi politik serta internalisasi Resolusi DK PBB No. 1325 ke dalam tingkat domestik.

1.5.3. Konsep Relativisme Budaya

Dalam buku Jack Donnelly yang berjudul *Universal Human Right in Theory and Practice dalam Cultural Relativism and Universal Human Rights* oleh Jack Donnelly, memberikan penjelasan untuk menghubungkan dua teori berbeda yakni: ‘relativisme budaya’ dan ‘universalisme’ dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Konsep ini berasumsi bahwa benar atau salahnya suatu pandangan terkait norma Hak Asasi Manusia didasarkan pada budaya yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Konsep ini menentang adanya istilah ‘universalisme moral’ yang menyatakan bahwa norma dapat diterapkan secara universal di seluruh tempat. Donnelly, membagi relativisme budaya menjadi tiga kategori berdasarkan keterkaitannya dengan nilai-nilai lokal. Pertama, ‘relativisme budaya radikal’ yang berpendapat bahwa budaya merupakan sumber mutlak atas moral dan kebenaran sehingga secara langsung menolak semua nilai yang berasal dari luar. Penganut konsep relativisme budaya radikal sangat amat kontradiktif dengan paham universalisme yang menekankan nilai - nilai hak asasi manusia yang berasal dari instrumen internasional. Dengan premisnya bahwa ajaran budaya yang dipunyai sudah mempunyai nilai-nilai yang sama. Bentuk relativisme budaya radikal yang paling kuat akan berpendapat bahwa konsep manusia tidak mempunyai makna moral, dan fakta bahwa seseorang tidak relevan dengan status moral orang lain.

Kedua, ialah penganut ‘relativisme budaya kuat’ mereka percaya bahwa sumber utama dari kebenaran adalah suatu budaya. Namun, mereka juga tidak menolak pemikiran mengenai hak-hak dasar manusia yang berasal dari luar. Premis konsep ini dapat menerima nilai-nilai luar tanpa menyerang ‘inti’ ajaran lokal atau

tradisi yang dimiliki. Karena apabila nilai-nilai luar tersebut masuk dan memengaruhi atau menghilangkan adanya tradisi maka, yang akan timbul kekhawatiran jika terhapusnya ajaran-ajaran dasar yang menjadi bagian dari tradisi tersebut.

Ketiga, yaitu ‘relativisme budaya lemah’, dimana budaya menjadi sumber kebenaran sekunder atas hak dan norma-norma. Penganut konsep ini menerima nilai-nilai luar yang bersifat positif namun mereka juga tidak melupakan identitas aslinya. Tujuan dari perspektif relativisme budaya lemah adalah memadukan nilai-nilai positif yang berasal dari luar serta nilai positif budaya yang dimiliki untuk digabungkan menjadi suatu nilai yang sempurna.

Konsep relativisme budaya ini berguna untuk menjadi alat analisis terkait penelitian ini, Dikarenakan Somalia terkenal akan kondisi sosial budaya yang sangat melekat seperti kondisi patriarki yang masih dijunjung tinggi, pengaruh dari rezim tradisional, dan beberapa kondisi masyarakat konservatif yang menggunakan kebudayaan menjadi proses sejarah dan kelembagaan yang berkelanjutan. Keyakinan mereka terhadap kebudayaan bahwa budaya bukanlah suatu hal yang diberikan, melainkan suatu kumpulan cara berpikir, meyakini, dan bertindak yang terus-menerus diproduksi hal ini bersifat kontingen dan selalu tidak stabil.

Pada intinya, salah satu konflik terkait isu ketidaksetaraan gender masih didominasi antara praktik-praktik di dalam negara dengan nilai budaya atau moralitas lokal yang melekat. Sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda terkait kondisi kesetaraan karena bergantung pada budaya lokal di suatu

negara. Hal ini akan menjadi salah satu rintangan dalam upaya mewujudkan agenda partisipasi perempuan yang terintegrasi apabila negara belum mampu untuk menjembatani perbedaan tersebut. Prinsip yang harus menjadi pondasi dalam menjamin upaya kesetaraan gender terutama pada agenda partisipasi perempuan, walaupun dengan adanya nilai lokalitas budaya yang melekat, adalah non-diskriminasi dan kondisi masyarakat yang inklusif, keduanya merupakan ‘jantung’ di dalam setiap aspek kesetaraan gender. Oleh karena itu teori ini relevan dalam menjelaskan bagaimana keterkaitan budaya dalam proses implementasi pada agenda partisipasi perempuan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Norma Internasional

Norma internasional adalah hasil perkembangan dari norma domestik yang bertransformasi menjadi norma internasional yang menjadi seperangkat alat dengan kemampuan untuk mengkoordinasikan perilaku negara (Finnemore dan Sikkink, 1998). Norma tersebut kemudian turun kembali ke level domestik, menciptakan norma domestik baru dan menggeser norma domestik lama. Serangkaian proses ini yang disebut difusi norma internasional. Apabila sebuah norma internasional bertentangan dengan norma domestik yang ada, maka akan mempengaruhi sebuah inovasi dari norma tersebut untuk cepat diterima atau tidak. Hal ini sangat berhubungan dengan adanya derajat kesesuaian atau *compatibility* antara hubungan realitas lokal, budaya kepercayaan masyarakat dengan inovasi norma dalam suatu sistem sosial berpengaruh terhadap proses penerimaan dari suatu inovasi tersebut.

1.6.1.2 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan kesetaraan akses serta kondisi, porsi dan siklus sosial pada perempuan dan laki-laki. Dimana terletak pada titik hubungan yang harmonis serta seimbang. Kesetaraan gender menjadikan hubungan baik laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam kesempatan untuk merealisasikan hak serta potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan lain-lain. Konsep kesetaraan gender yaitu sebagai bentuk kesetaraan yang berimbang. Asumsi yang dipergunakan pada konsep kesetaraan ini adalah laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh tingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik yang sama (Rasyidin, 2018).

1.6.1.3 Partisipasi Publik Perempuan.

Partisipasi publik perempuan diartikan sebagai keikutsertaan perempuan dan peningkatan keterwakilannya dalam segala aspek baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ariwidodo, 2018). Partisipasi publik juga dilihat dalam keterwakilan sebagai anggota masyarakat di berbagai institusi-institusi perwakilan. Perempuan memiliki hak fundamental untuk berpartisipasi dalam semua bidang sebagai pelaku perencanaan dan penerima manfaat pembangunan dengan memberikan sumbangan

pemikiran, tenaga serta berpartisipasi termasuk pada proses pengambilan keputusan politik, ikut serta dalam proses perdamaian, resolusi konflik, dan lain lain.

1.6.2 Definisi operasional

1.6.2.1 Norma Internasional

Norma Internasional kesetaraan gender dalam Resolusi No. 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (S/RES/1325) yang mencakup keadilan gender terhadap perempuan, membahas seputar wanita, perdamaian dan keamanan, diadopsi oleh DK PBB pada 31 Oktober 2000 dimana resolusi tersebut menyoroti isu konflik bersenjata dan implikasinya terhadap kondisi perempuan, serta upaya penegakan partisipasi perempuan .

Kemudian norma internasional tersebut mengalami proses difusi norma (persebaran norma) yang akhirnya akan terinternalisasikan ke level domestik negara untuk menyelaraskan antara nilai norma Internasional dengan nilai domestik. Dalam proses penyebaran ini terjadi melalui sosialisasi oleh komunitas Internasional UNSOM (*United Nation Assistance Mission of Somalia*) dengan upaya kampanye untuk mempengaruhi pemangku kepentingan (Somalia) menerima norma internasional tersebut. Somalia dalam menerima norma internasional didorong oleh motivasi domestik untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam proses internalisasi norma terdapat peluang serta tantangan domestik dalam menunjang keberhasilan proses internalisasi norma.

Dimana berhubungan dengan *Compatibility* atau kesesuaian antara norma internasional dan budaya domestik serta pengaruhnya dalam proses internalisasi norma.

1.6.2.2 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu dasar bagi perdamaian, keamanan dan pembangunan yang langgeng bagi masyarakat Somalia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui adopsi Resolusi 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Mengkampanyekan sebuah akses yang setara antara perempuan dan laki-laki terhadap peluang, sumber daya, hak, pilihan, perlindungan, partisipasi, dan pengambilan keputusan. Hal tersebut sangat penting untuk menjamin perdamaian dan politik yang inklusif, pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta masyarakat yang adil tanpa adanya diskriminasi gender. Dalam melihat konsep kesetaraan gender peneliti menggunakan 2 (dua) buah indikator berdasarkan empat pilar dari resolusi WPS yaitu;

1. Peran perempuan dalam pencegahan konflik.
2. Partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia sebagai teman sekaligus mitra bagi rakyat Somalia. Melalui sosialisasi UNSOM, bekerjasama dengan FGS (*Federal Government of Somalia*) menyadari perlunya peningkatan untuk mendukung

misi kesetaraan gender dengan melakukan berbagai upaya dalam penguatan dan pelebagaan pengarusutamaan gender. Pengembangan strategi kesetaraan gender ini merupakan langkah penting untuk mencapai perdamaian inklusif. Strategi ini memperhitungkan tantangan yang dihadapi pada proses peningkatan partisipasi perempuan.

1.6.2.3 Partisipasi Publik Perempuan

Dalam partisipasi perempuan peneliti akan menjelaskan dengan menggunakan indikator berikut;

1. Partisipasi perempuan Somalia dalam bidang politik dan pengambilan keputusan.
2. Partisipasi perempuan Somalia dalam bidang Keamanan dan Pertahanan.

Somalia yang selama ini menjadi negara dengan kekuatan laki-laki dominan, membuat sebuah harapan bahwa negara ini akan menjadi lebih fokus pada kesetaraan gender. Sehingga menjadi peluang yang lebih luas bagi perempuan dan anak perempuan di Somalia untuk terus memperjuangkan hak perempuan dalam sistem patriarki yang sebelumnya tertanam kuat.

1.7 Argumen Penelitian

Dinamika yang terjadi pada proses penyebaran norma kesetaraan gender, terkait partisipasi perempuan Somalia berdasarkan kinerja UNSOM terhadap resolusi DK PBB 1325 *women peace and security* sebagai norma internasional kesetaraan gender belum bisa dikatakan terjadi secara linear yang menetes dari ranah global menuju ranah domestik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Finnemore dan Sikkink. Perlu diperhatikan adanya faktor internal yang terletak pada tingkat domestik yang memiliki hambatan dalam implementasi Norma Internasional. Adanya keterbatasan dalam Norm Internalization oleh realitas lokal dalam implementasi WPS berpengaruh pada kemajuan agenda partisipasi perempuan. Dimana terdapat relativisme budaya yang cenderung kuat menyebabkan beberapa anggapan terkait nilai-nilai budaya patriarki masih dijunjung tinggi di Somalia. Sehingga dalam hal ini Somalia masih diperlukan tindakan konkret dalam memperkuat integrasi dalam langkah langkah kesetaraan gender.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam membantu penelitian guna mendukung analisis permasalahan yang akan diangkat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. John W. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu langkah yang diperlukan guna melakukan pengumpulan data serta menganalisis informasi untuk memberikan kemudahan dalam memahami topik serta masalah. Adapun yang menjadi dasar dilakukannya penelitian diantaranya ialah; identifikasi masalah, peninjauan literatur, penentuan tujuan penelitian, pengumpulan data, menganalisis, serta evaluasi penelitian.

Metode penyajian data dalam penelitian ini berupa kualitatif deskriptif. Penelitian ini menampilkan data-data dalam mendeskripsikan suatu fakta, masalah, gejala serta peristiwa. Penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan pengaruh terhadap suatu kondisi dalam menjelaskan peran UNSOM dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan hak serta perlindungan perempuan Somalia berdasarkan Resolusi DK PBB No. 1325 *Women, peace, and Security*.

1.8.2 Jenis Data

Data yang digunakan berupa teks tertulis secara verbal, simbol - simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, hubungan- hubungan, tindakan-tindakan serta peristiwa-peristiwa dalam hubungan sosial dan variabel yang menjadi acuan untuk menunjang skripsi ini dalam memperoleh informasi data.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yakni menggunakan Teknik *Desk -Research* dengan menggunakan perangkat guna mencari sumber- sumber yang relevan di jejaring Internet. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder atau data yang telah tersusun dalam bentuk yang tidak langsung. Data sekunder ini berasal dari kutipan data berbagai sumber lain yaitu dokumen, buku, website, jurnal ilmiah, serta Internet.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul berdasarkan metode analisis data *Process - Tracing* yakni menguraikan secara runtut terjadinya suatu fenomena hingga kemudian berupaya untuk menghubungkan kausalitas sebab-akibat yang diberikan oleh *variabel independen* terhadap *variabel dependen* yang menjadi objek penelitian ini. Penggunaan dari *Process-Tracing* ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan langkah demi langkah persebaran norma dengan alat analisis teori siklus norma dimulai dari *Norm Cascade* hingga *Internalizations*. Dalam menjelaskan mulai adanya *rising problem* berupa ‘kesenjangan’ yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di

Somalia. Kemudian, PBB melalui UNSOM (*United Nations Mission Assistance of Somalia*) dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dengan sosialisasi mempromosikan agenda partisipasi perempuan dalam norma kesetaraan gender dan perlindungan perempuan Somalia hingga akhirnya Internalisasi norma terhadap Resolusi DK PBB 1325.

1.9 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap *in line* dengan judul yang telah disajikan, maka peneliti menganalisis mengenai dinamika penyebaran norma kesetaraan gender, terkait partisipasi perempuan Somalia berdasarkan kinerja UNSOM (*United Nations Assistance Mission of Somalia*) terhadap resolusi DK PBB 1325 *women peace and security*, khususnya tahun 2016-2023. Peneliti memfokuskan batasan waktu pada tahun 2016-2023 karena pada tahun 2016 UNSOM memulai untuk mempromosikan agenda partisipasi perempuan serta peluncuran Program Bersama untuk *Women, peace, and security* Somalia dimulai pada tahun 2021-2023.

